

**PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.**  
**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
**(RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER)**

---

<b>Tujuan pembentukan komite</b>	Komite Pemantau Risiko (KPR) PT Bank Central Asia Tbk. (Perseroan) wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka membantu dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>Referensi</b>	<p>Komite Pemantau Risiko (KPR) dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.</li><li>2. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.</li><li>3. POJK No. 38/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.</li><li>4. POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Bagi Bank Sistemik.</li><li>5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</li><li>6. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.</li><li>7. SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.</li><li>8. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.</li><li>9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</li><li>10. Anggaran Dasar Perseroan.</li></ol>
<b>Tugas dan Tanggung Jawab Komite</b>	Dalam menjalankan fungsinya, KPR: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wajib bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit melaksanakan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.</li><li>b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta Komite Pengaruh Teknologi Informasi.</li></ol></li></ol>

---

bersambung ke halaman berikut

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

**Tugas dan Tanggung Jawab Komite, (Sambungan)**

2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 1.a. dan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 1.b. digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko, antara lain:
  1. Risiko Kredit
  2. Risiko Pasar
  3. Risiko Likuiditas
  4. Risiko Operasional
  5. Risiko Hukum
  6. Risiko Reputasi
  7. Risiko Stratejik
  8. Risiko Kepatuhan
4. KPR juga melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait risiko:
  1. *Country risk*
  2. *Transfer risk*
  3. *IT Risk*
  4. *Cyber Risk*
  5. *Outsourcing Risk*
  6. *Iklim*
  7. *ESG Risk*dan perkembangan risiko lainnya di bidang perbankan.
5. KPR melakukan pengawasan pelaksanaan evaluasi dan pengujian terhadap risiko (*stress testing*).
6. Membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menjaga dan memantau Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko terutama parameter profil risiko.
7. Membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
8. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (Piagam) dan melakukan *review* sesuai kebutuhan.
9. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

---

*bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

---

<b>Wewenang Komite</b>	KPR berwenang: 1. Melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain: a. Melakukan akses terhadap data, dokumen, informasi Perseroan. b. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas komite. c. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris. 2. Anggota KPR dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenang dengan berintegritas (antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama, tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet), independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi (turut menjaga reputasi Perseroan dan menjaga reputasi pribadi).
<b>Struktur dan Keanggotaan Komite</b>	Struktur dan keanggotaan KPR sebagai berikut: 1. KPR wajib beranggotakan paling sedikit: a. 1 (satu) orang Komisaris Independen. b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko, dan c. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan. 2. Keahlian Pihak Independen dibuktikan dengan: a. Wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi sesuai dengan POJK mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank umum, dan b. memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite, antara lain sertifikat di bidang akuntansi, tresuri, <i>corporate finance</i> . 3. KPR diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. 4. KPR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPR wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris. 6. Kinerja KPR wajib dievaluasi oleh Dewan Komisaris sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

---

bersambung ke halaman berikut

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

---

<b>Persyaratan Keanggotaan Komite</b>	<p>Persyaratan keanggotaan KPR sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mayoritas (lebih dari 50%) anggota KPR terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li><li>2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.</li><li>3. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.</li><li>4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KPR.</li><li>5. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite pada Perseroan yang bersangkutan.</li><li>6. Masa tunggu tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan yang bersangkutan.</li><li>7. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.</li><li>8. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas akhlak dan moral yang baik.</li></ol>
<b>Rangkap Jabatan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua KPR dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain (hanya dapat menjabat sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite).</li><li>2. Anggota KPR yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Perseroan, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.</li><li>b. Memenuhi kriteria independensi.</li><li>c. Mampu menjaga rahasia bank.</li><li>d. Memperhatikan kode etik yang berlaku..</li><li>e. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPR Perseroan.</li></ol></li></ol>

---

*bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

<b>Masa Tugas</b>	Masa tugas anggota KPR sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masa tugas anggota KPR tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diangkat kembali.</li><li>2. Dalam hal:<ol style="list-style-type: none"><li>a. masa jabatan anggota KPR berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, maka pengangkatan anggota KPR wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau sejak dinyatakan lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK.</li><li>b. terjadi lowongan dalam KPR, yakni jumlah anggota KPR kurang dari jumlah yang ditetapkan karena adanya anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri oleh sebab apapun, maka pengangkatan anggota KPR wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi lowongan.</li></ol></li></ol>
<b>Mekanisme Kerja</b>	Mekanisme kerja KPR sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tugas dan tanggung jawab KPR dilaksanakan melalui Rapat Komite.</li><li>2. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, KPR dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengatur jadwal rapat.</li><li>b. Menyusun agenda rapat sesuai masukan dari anggota.</li><li>c. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.</li><li>d. Membuat dan mendistribusikan undangan ke seluruh peserta rapat.</li><li>e. Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat.</li><li>f. Membuat dan mendistribusikan risalah rapat kepada seluruh anggota, peserta rapat dan pihak lain yang berkepentingan.</li><li>g. Memantau tindak lanjut hasil rapat.</li></ol></li><li>3. KPR dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.</li></ol>
<b>Waktu Kerja</b>	KPR wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

**Rapat, Kuorum  
dan  
Pengambilan  
Keputusan**

Ketentuan mengenai Rapat KPR meliputi:

1. Penyelenggaraan Rapat:
  - a. Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
  - b. Tingkat kehadiran anggota KPR dalam rapat minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat yang diselenggarakan.
  - c. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi antara keduanya.
  - d. Rapat yang dihadiri secara non-fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang harus memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
  - e. Undangan dan materi rapat harus didistribusikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal rapat.
2. Kuorum:  
Rapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota KPR (lebih dari 50%) termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen.
3. Pengambilan keputusan:
  - a. Keputusan rapat terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
  - c. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota KPR.
4. Risalah Rapat:
  - a. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
  - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
  - c. Hasil rapat merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

<b>Kompetensi</b>	Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota KPR wajib mengikuti pelatihan/ <i>training/seminar/workshop</i> minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
<b>Pelaporan</b>	KPR wajib membuat : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.</li><li>2. Laporan kegiatan dan pokok-pokok hasil pengawasan setiap triwulan.</li><li>3. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan KPR yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</li><li>4. Laporan Pertanggungjawaban KPR untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu) minggu sebelum akhir masa tugasnya.</li></ol>
<b>Benturan Kepentingan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Anggota KPR harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Bank.</li><li>2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota KPR wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.</li><li>3. Selain mengungkapkan benturan kepentingan anggota KPR dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.</li></ol>
<b>Pencegahan Fraud</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Anggota KPR dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha perseroan dan kegiatan lain terkait dengan perseroan.</li><li>2. Anggota KPR wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Perseroan, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:<ul style="list-style-type: none"><li>• melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Perseroan dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang baik pada Perseroan.</li><li>• melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau</li><li>• melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan.</li></ul></li></ol>

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

---

**Penutup**

1. Piagam KPR ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
  2. Piagam KPR wajib dievaluasi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan/atau dilakukan penyesuaian/perubahan bila ada perubahan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Piagam KPR ini wajib dimuat dalam situs *web* Perseroan.
-